

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT.Sepatu Bata Tbk serta berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini telah diungkapkan strategi-strategi dalam perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran pajak (*tax saving*) yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan (secara *Legal*).

PT. Sepatu Bata Tbk dalam hal ini menyajikan dan menilai laporan berdasarkan PSAK (komersial) sedangkan fiskus menilai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan fiskal. Berdasarkan permasalahan yang ada PT. Sepatu Bata Tbk belum menerapkan Perencanaan Pajak secara maksimal. Dengan diterapkan Perencanaan Pajak pada PT. Sepatu Bata Tbk sesuai penelitian yang dilakukan pada pos biaya konsumsi karyawan yang dibayar secara tunai atau tunjangan makan dan biaya lain-lain yang memiliki informasi yang jelas bahwa biaya memang benar ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan agar diakui sebagai biaya secara pajak, serta dengan memanfaatkan selisih penyusutan asset tetap dengan menggunakan

metode saldo menurun yang sebelum perencanaan pajak menggunakan garis lurus.

2. Dengan diterapkan Perencanaan Pajak PT. Sepatu Bata Tbk menyebabkan laba kena pajak perusahaan yang dihitung secara fiskal menjadi semakin kecil sehingga beban pajak perusahaan juga semakin kecil. Perbedaan beban pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak perusahaan harus membayar **Rp Rp 22.284.387.000** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak perusahaan harus membayar **Rp 18.853.919.360** Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu sebesar **Rp 3.430.467.640**

Perencanaan pajak yang dilakukan juga bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak, dari yang sebelum dilakukan perencanaan pajak **Rp Rp 56.346.490.000** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar **Rp 56.561.758.070** Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu sebesar **Rp 215.268.070**. Jadi secara keseluruhan setelah dilakukan perencanaan pajak dapat melakukan penghematan (*tax saving*) sebesar **Rp 3.645.735.710**

## 5.2 Saran

1. PT.Sepatu Bata Tbk dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu dengan memilih kebijakan perusahaan, biaya-biaya yang diperbolehkan dan diakui secara akuntansi dan fiskal untuk meminimalkan beban pajak terutama biaya-biaya yang mempunyai manfaat langsung seperti biaya

magang, biaya pelatihan atau training serta biaya-biaya yang menurut fiskal diakui sebagai pengurang Penghasilan.

2. Manajemen Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan Undang-undang perpajakan yang terbaru agar dapat lebih memaksimalkan dalam perencanaan pajak secara *legal*.
3. Sebaiknya perusahaan mempunyai tenaga kerja akuntan yang juga mampu memahami dengan baik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan agar beban pajak yang dibayar kecil karena telah memaksimalkan perencanaan pajak.
4. Jika dalam Perusahaan tidak menyediakan akuntan atau tenaga ahli untuk bagian perpajakan, maka perusahaan dapat merekrut karyawan baru yang mengerti tentang pajak atau dengan menyewa jasa konsultan pajak tentu saja dengan konsekuensi biaya tambahan yang harus dibayar.
5. Bahwa apabila wajib pajak (badan atau pribadi) memberikan zakat atau sumbangan keagamaan, komponen tersebut bisa dimanfaatkan dalam *tax planning* sehingga beban pajak yang harus ditanggung lebih kecil. Perencanaan pajak yang dilakukan juga bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak, dari yang sebelum dilakukan perencanaan pajak **Rp 54.380.718.500** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar **Rp 55.087.429,45**. Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu sebesar **Rp 706.710.950** dengan catatan wajib pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan kepada

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

6. Perusahaan Dapat melakukan optimalisasi kredit pajak dan pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25. Dalam hal ini perusahaan dapat mengajukan ke kantor pajak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/ pungut dengan baik, dan
- b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

apabila syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi bisa diajukan ke kantor pajak sehingga akan mengurangi PPh terutang yang akan dibayar. Sedangkan Untuk pengurangan angsuran PPh 25 dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar. Untuk hal ini PT. Sepatu Bata Tbk tidak bisa melakukannya pada tahun 2011 karena laba dari 2010 sebesar Rp 60.975.070.000 sedangkan laba tahun 2011 sebesar Rp 56.346.490.000, hal tersebut tidak sampai mengalami penurunan laba atau kerugian sampai 25%. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba fiskal atau kerugian bisa mengajukan hal tersebut ke kantor pajak.